

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DI ATAS GARIS SEMPADAN SUNGAI

Ferda Perdana Utama

1810111036

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Perdanavee20@gmail.com

Abstrak

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pendirian bangunan di atas garis sempadan sungai belum diatur, pemerintah kabupaten jember hanya melakukan pengawasan menertibkan permukiman di sepanjang sungai Bedadung, jika pembongkaran dilakukan otomatis permukiman yang berada di sempadan sungai lainnya pun harus segera di bongkar. Peraturan dan penegakan sanksi yang ada hanya sebatas gambaran penegakan sanksi semata dan belum adanya tindakan atau sosialisasi yang menyeluruh tentang aturan pendirian permukiman di garis sempadan Sungai Bedadung, di Jember. Kendala di lapangan, yaitu masih kurangnya pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember akan permukiman di sempadan Sungai Bedadung Jember serta kurangnya sosialisasi akan aturan dan bahaya bencana yang berada didekat sungai. Kesadaran masyarakat sendiri masih sangat kurang tentang pendirian permukiman yang mereka dirikan berada di sempadan Sungai Bedadung menyalahi aturan yang ada serta bahaya yang mengintai jika hujan lebat tiba, banjir adalah salah satu bencana yang rutin dialami jika hujan turun, karena adanya hubungan dengan kawasan hutan di daerah Panti.

Kata kunci : Sungai, Perizinan, Kebijakan, Kewenangan.

JEMBER REGENCY GOVERNMENT POLICY ON THE CONSTRUCTION OF BUILDING ABOVE THE RIVER LINE

Prime Prime Ferda

1810111036

Faculty of Law, University of Muhammadiyah Jember

Perdanavee20@gmail.com

Abstract

Water resources are a gift from God Almighty that provides benefits for realizing prosperity for all Indonesian people in all fields. In line with Article 33 paragraph (3) of the State Constitution Republic of Indonesia of 1945, which states that water resources are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people in a fair manner. With regard to the control of water resources by the state, the state guarantees the right of everyone to obtain water for the fulfillment of daily basic needs and regulates the right to water. The Jember Regency Government's policy on the construction of buildings above the river border line has not been regulated, the Jember Regency government only supervises the control of settlements along the Bedadung river, if the demolition is carried out automatically settlements located on other river borders must be dismantled immediately. The existing regulations and enforcement of sanctions are only a description of the enforcement of sanctions and there is no comprehensive action or socialization regarding the rules for establishing settlements on the Bedadung River border line, in Jember. Obstacles in the field, namely the lack of supervision of the Jember Regency Government for settlements on the Jember Bedadung River border and the lack of socialization of regulations and disaster hazards near the river. Public awareness itself is still very lacking about the establishment of settlements that they built on the Bedadung River border, violating existing regulations and the dangers that lurk if heavy rains arrive, flooding is one of the disasters that are routinely experienced when it rains, because of the relationship with forest areas in the area. House.

Keywords: River, Licensing, Policy, Authority.